

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang memperlihatkan suatu tren yang positif. Hal positif tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan perbankan syariah melebihi perkembangan dari perbankan konvensional. Pada data Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2017, di Indonesia sudah terdapat 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan 99 BPR Syariah, sedangkan jumlah kantor Bank Umum Syariah sebanyak 1.825 kantor, Unit Usaha Syariah sebanyak 344 kantor, dan Bank Pembiayaan Syariah terdapat 274 kantor. Jumlah usaha Perbankan Syariah yang menjadi tren akan menimbulkan pertanyaan, mengapa Perbankan Syariah dapat menguntungkan padahal dalam prakteknya tujuan Perbankan Syariah adalah tidak mencari laba, mungkin produk pembiayaan yang ditawarkan menuntungkan sehingga membuat Perbankan Syariah mendapat keuntungan.

Dalam data tersebut menunjukkan bahwa eksistensi Perbankan Syariah telah dipercaya oleh masyarakat luas di Indonesia. Sehingga dalam kenyataannya pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang pada kedepannya dapat mempengaruhi profitabilitas pada bank. Profitabilitas merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk mengukur kinerja pada suatu perusahaan. Profitabilitas adalah rasio

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan (Kasmir, 2012). Rasio yang digunakan dalam mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank yaitu ROA (*Return on Asset*). ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2012). ROA merupakan penggambaran dari perputaran aktiva diukur dari penjualan. Maka semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut.

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan sebagai fungsinya, melakukan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan berupa giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah, sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap (Karim, 2014). Diantara keempat pola yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang pada saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Pembiayaan bagi hasil adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dimana pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal kontrak, dan risiko ditanggung sepenuhnya oleh bank kecuali apabila nasabah lalai (Rivai, 2012).

Pembiayaan Jual Beli (PJB) adalah transaksi jual beli barang sesuai harga asal perolehan barang yang dipesan dengan tambahan margin yang disepakati (Nurhayati, 2013). Pada pembiayaan jual beli yang disalurkan oleh bank tersebut, bank akan memperoleh pendapatan, sehingga diharapkan profitabilitas bank akan membaik yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat, oleh karena itu pengelolaan pembiayaan jual beli tersebut akan mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Jika penyaluran pembiayaan jual beli tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar, sehingga pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap bank syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Rivai, 2008). Semakin tinggi rasio FDR akan memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Apabila FDR semakin besar maka semakin besar pula profitabilitas bank umum syariah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah selain menghasilkan keuntungan juga dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Risiko penyaluran pembiayaan tersebut dapat diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah (Rivai,

2010). Jika pembiayaan bermasalah dapat ditekan, maka sumber dana dapat meningkat sehingga dana dapat dialokasikan untuk investasi dengan asumsi laba meningkat diikuti dengan meningkatnya ROA, maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai NPF bank syariah mengakibatkan semakin tinggi ROA.

Dalam penelitian dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas sudah banyak dilakukan, akan tetapi banyak terdapat banya perbedaan sehingga menimbulkan ketidak konsistenan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya, sehingga penelitian mengenai faktor-faktor tersebut perlu dilakukan kembali. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh (Riyadi, 2014), pada penelitiannya menggunakan empat variable yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) dengan tahun pengamatan 2010-2013 dengan sampel 11 bank umum syariah. Pada penelitian ini akan menggunakan keempat variable tersebut, dan menggunakan beberapa sampel yang sama namun pada periode pengamatan 2015-2017, dengan tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih variatif dan baru, oleh karena itu penelitian ini berjudul “**Determinan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam prakteknya bank syariah menggunakan pola bagi hasil pada usahanya yang merupakan landasan utama dalam menjalankan usaha kegiatan operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Sehingga

diharapkan pada cara pembagian keuntungan dengan pola tersebut dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan perbankan syariah. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi dijadikan tolok ukur kinerja perusahaan. Sehingga semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula kinerja keuangan perusahaan. Penilaian kinerja dapat dilihat pada pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diungkap dalam laporan keuangan perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Sehingga menimbulkan banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh pada profitabilitas Bank Umum Syariah. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih variatif lagi. Pada penelitian kali ini akan menggunakan variable pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR dan NPF yang mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penulisan ini sebagai berikut:

- a. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
- b. Apakah Pembiayaan Jual Beli (PJB) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
- c. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

- d. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

- a. Pengaruh positif Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Pengaruh positif Pembiayaan Jual Beli (PJB) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Pengaruh positif *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- d. Pengaruh negatif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan profitabilitas khususnya pada perbankan syariah.

2. Praktisi

a. Bank Umum Syariah

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam memaksimalkan kinerja Perbankan Syariah.

b. Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam peninjauan kebijakan para otoritas perbankan syariah sebagai regulator mengenai konsep regulasi bank umum syariah yang berhubungan dengan profitabilitas.

c. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan Perbankan Syariah.